



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Purnomo Bin Alm Jasmo ;
2. Tempat lahir : Jepara ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 22 Juni 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ds. Pendo Sawalan Rt. 13 Rw. 04 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Ahmad Purnomo Bin Alm Jasmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa Ahmad Purnomo Bin Alm Jasmo dilakukan pembantaran oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Ahmad Purnomo Bin Alm Jasmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa AHMAD PURNOMO Bin Alm. JASMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD PURNOMO Bin Alm. JASMO** Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan Jaminan dari PT. Wahana Ottomitra Multiarta Tbk (WOM Finance) tanggal 14 Mei 2024 yang menerangkan Sepeda motor Honda Beat Street, No.Pol. : H 4469 PK, Tahun 2021 , warna Silver , No Sin. : JM82E1280637, No. Ka. : MH1JM8211MK282540, atas nama EKA DINI INDAH PRATIWI alamat Perumahan Griya Permata No 18 Rt 01 Rw 06 Ledok Argomulyo Salatiga, adalah benar menjadi jaminan pembiayaan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli di simpan di WOM Finance;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street, No.Pol. : H 4469 PK, Tahun 2021 , warna Silver , No Sin. : JM82E1280637, No. Ka. : MH1JM8211MK282540, atas nama EKA DINI INDAH PRATIWI alamat Perumahan Griya Permata No 18 Rt 01 Rw 06 Ledok Argomulyo Salatiga;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Beat Street, No.Pol. : H 4469 PK, Tahun 2021 , warna Silver , No Sin. : JM82E1280637, No. Ka. : MH1JM8211MK282540, atas nama EKA DINI INDAH PRATIWI alamat Perumahan Griya Permata No 18 Rt 01 Rw 06 Ledok Argomulyo Salatiga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban FRISCA CRISTIENY CUMBA Bin HUTIA COMBA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa AHMAD PURNOMO Bin Alm. JASMO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD PURNOMO Bin Alm. JASMO bersama dengan Sdr. DIDIK Bin LIKAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di depan garasi teras rumah saksi YULIANTI EVITASARI Binti HARIYADI yang beralamat di Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pendo Sawalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara dihubungi oleh Sdr. DIDIK Bin LIKAN (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk bekerja (mencuri sepeda motor), kemudian, Sdr. DIDIK Bin LIKAN (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih, kemudian Terdakwa dan Sdr. DIDIK Bin LIKAN (DPO) pergi berboncengan mengendarai sepeda motor ke arah Kab. Demak untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil/dicuri, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama Sdr. DIDIK

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LIKAN (DPO) sampai di Kampung Stasiun Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, kemudian Sdr. DIDIK Bin LIKAN (DPO) melihat sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nomor Polisi H 4469 PK yang terparkir di depan garasi teras rumah, kemudian Sdr. DIDIK Bin LIKAN (DPO) turun dari sepeda motor dan pergi menghampiri sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar, kemudian Sdr. DIDIK Bin LIKAN (DPO) mengeluarkan Kunci Y dan memasukannya ke lubang kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dan memutarnya ke posisi ON, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi FRISCA CRISTIENY CUMBA Bin HUTIA COMBA selaku pemilik sepeda motor tersebut, Sdr. DIDIK Bin LIKAN (DPO) menaiki dan membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi diikuti Terdakwa dari belakang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban FRISCA CRISTIENY CUMBA Bin HUTIA COMBA mengalami kerugian kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KALVIN FRISTON COMBA Bin HUTIA COMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor yang dibawa kakak saksi Frisca Cristieny Comba;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda Beat Street No. Pol .H – 4469 –PK tahun 2021 warna Silver N. Sin JM82E1280637 No. Ka. MH1JM8211MK282540 atas nama Eka Dini Indah Pratiwi ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih Kredit dan sudah lapor sama Leasing;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang di depan garasi teras rumah Sdr. YULIANTI EVITASARI Binti HARIYADI yang berada di Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah petugas kepolisian menghubungi Saksi, dan menyatakan telah menangkap pelaku pencurian serta menemukan sepeda motor yang dicuri;
- Bahwa dari cerita Terdakwa, pencurian tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. DIDIK Bin LIKAN (DPO)
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Didik Bin Likan tidak ada ijin disaat mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. FRISCA CRISTIENY COMBA Bin HUTIA COMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat Streat No. Pol .H – 4469 –PK tahun 2021 warna Siver N. Sin JM82E1280637 No. Ka. MH1JM8211MK282540 atas nama Eka Dini Indah Pratiwi ;
- Bahwa sepeda motor itu adalah milik adik saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya di teras rumah Sdr. YULIANTI EVITASARI Binti HARIYADI yang berada di Jogoloyo Indah Kp. Stasiun Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada lagi di teras rumah setelah diberitahu oleh Sdr. YULIANTI EVITASARI Binti HARIYADI;
- Bahwa saat meninggalkan sepeda motor tersebut diteras rumah, Saksi tidak mengunci stang, tetapi kunci kontak Saksi cabut dan bawa ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ikut mengambil sepeda motor Honda Beat Streat No. Pol .H – 4469 –PK tahun 2021 warna Siver N. Sin JM82E1280637 No. Ka. MH1JM8211MK282540 ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Didik Bin Likan;
- Bahwa kejadian Terdakwa bersama temannya Didik Bin Likan mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya di teras rumah Sdr. YULIANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVITASARI Binti HARIYADI yang berada di Jogoloyo Indah Kp. Stasiun Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor dari teras rumah Sdr. YULIANTI EVITASARI Binti HARIYADI adalah teman Terdakwa yaitu Didik Bin Likan, sedangkan Terdakwa hanya berperan sebagai Joki/ menunggu di atas sepeda motor Vario warna putih milik Sdr. Didik Bin Likan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr Didik Bin likan menggunakan alat berupa kunci Y untuk dimasukkan kedalam kunci kontak sampai akhirnya sepeda motor Beat tersebut menyala dan berhasil dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Ddidik Bin Likan mengambil sepeda motor, dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual lalu uangnya akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan Jaminan dari PT. Wahana Ottomitra Multiarta Tbk (WOM Finance) tanggal 14 Mei 2024 yang menerangkan Sepeda motor Honda Beat Street, No.Pol. : H 4469 PK, Tahun 2021 , warna Silver , No Sin. : JM82E1280637, No. Ka. : MH1JM8211MK282540, atas nama EKA DINI INDAH PRATIWI alamat Perumahan Griya Permata No 18 Rt 01 Rw 06 Ledok Argomulyo Salatiga, adalah benar menjadi jaminan pembiayaan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli di simpan di WOM Finance;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street, No.Pol. : H 4469 PK, Tahun 2021, warna Silver, No Sin. : JM82E1280637, No. Ka. : MH1JM8211MK282540, atas nama EKA DINI INDAH PRATIWI alamat Perumahan Griya Permata No 18 Rt 01 Rw 06 Ledok Argomulyo Salatiga;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Beat Street, No.Pol. : H 4469 PK, Tahun 2021 , warna Silver , No Sin. : JM82E1280637, No. Ka. : MH1JM8211MK282540, atas nama EKA DINI INDAH PRATIWI alamat Perumahan Griya Permata No 18 Rt 01 Rw 06 Ledok Argomulyo Salatiga;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ikut mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol .H – 4469 –PK tahun 2021 warna Silver N. Sin JM82E1280637 No. Ka. MH1JM8211MK282540 ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Didik Bin Likan;
- Bahwa benar kejadian Terdakwa bersama temannya Didik Bin Likan mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya di teras rumah Sdr. Yulianti Evitasari Binti Hariyadi yang berada di Jogoloyo Indah Kp. Stasiun Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa benar kejadian berawal disaat Terdakwa diajak oleh Sdr. DIDIK Bin LIKAN untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. DIDIK Bin LIKAN sampai di Kampung Stasiun Desa Jogoloyo, Kec.Wonosalam, Kab. Demak, kemudian Sdr. DIDIK Bin LIKAN melihat sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nomor Polisi H 4469 PK yang terparkir di depan garasi teras rumah Sdr. Yulianti Evitasari Binti Hariyadi. Kemudian Sdr. DIDIK Bin LIKAN turun dari sepeda motor dan pergi menghampiri sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Sdr. DIDIK Bin LIKAN mengeluarkan Kunci Y dan memasukannya ke lubang kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, dan memutarnya ke posisi ON, kemudian tanpa sepengetahuan dari saksi Frisca Cristieny Cumba Bin Hutia Comba selaku pemilik sepeda motor tersebut, Sdr. DIDIK Bin LIKAN menaiki dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi Frisca Cristieny Cumba Bin Hutia Comba baru mengetahui kalau sepeda motor yang dikendarainya hilang setelah diberitahu Sdr. Yulianti Evitasari Binti Hariyadi;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat Street No. Pol .H – 4469 –PK tahun 2021 warna Silver N. Sin JM82E1280637 No. Ka. MH1JM8211MK282540 adalah milik dari Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa bersama Sdr. DIDIK BIN LIKAN mengambil sepeda motor, dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual lalu uangnya akan dibagi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana uang tersebut diberikan oleh Sdr. DIDIK BIN LIKAN;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat Street No. Pol .H – 4469 –PK tahun 2021 warna Silver N. Sin JM82E1280637 No. Ka. MH1JM8211MK282540 milik Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba telah ditemukan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perisorentah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Ahmad Purnomo Bin Alm Jasmo, yang mana identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan tidak ada kesalahan ataupun error in persona sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/ pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/ pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat Streat No. Pol .H – 4469 –PK tahun 2021 warna Siver N. Sin JM82E1280637 No. Ka. MH1JM8211MK282540, yang mana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Didik Bin Likan, sedangkan perbuatan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya di teras rumah Sdr. YULIANTI EVITASARI Binti HARIYADI yang berada di Jogoloyo Indah Kp. Stasiun Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui kalau sepeda motor Honda Beat Streat No. Pol .H – 4469 –PK tahun 2021 warna Siver N. Sin JM82E1280637 No. Ka. MH1JM8211MK282540 yang diambil oleh Terdakwa tersebut diketahui dikendarai oleh saksi Frisca Cristieny Cumba Bin Hutia Comba, namun dari keterangan saksi Frisca Cristieny Cumba Bin Hutia Comba menerangkan kalau sepeda motor tersebut adalah milik adiknya yaitu Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi Frisca Cristieny Cumba Bin Hutia Comba tidak ada mengetahuinya, sehingga saksi Frisca Cristieny Cumba Bin Hutia Comba menemani adiknya Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya tersebut adalah milik dari Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba, sehingga dengan demikian unsur kedua diatas dapat dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol .H – 4469 –PK tahun 2021 warna Silver N. Sin JM82E1280637 No. Ka. MH1JM8211MK282540 milik Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari saksi Frisca Cristieny Cumba Bin Hutia Comba dan Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya tersebut adalah milik dari Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba, sehingga dengan demikian unsur ketiga diatas dapat dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa melakukannya berdasarkan kesepakatan bersama dengan temannya bernama Didik Likan yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), dimana saat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan berdasarkan perannya masing-masing, dimana Terdakwa mengawasi dan menunggu di sepeda motor, sedangkan temannya Didik Bin Likan berperan untuk mengambil sepeda motor dari tempat parkir;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Terdakwa dan temannya Didik Bin Likan mengambil sepeda motor milik Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba adalah berdasarkan kesepakatan bersama, dan tujuan mereka mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali, maka atas dasar pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat juga dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua sampai dengan unsur keempat diatas, pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa bersama temannya Didik Bin Likan telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Pol .H – 4469 –PK tahun 2021 warna Silver N. Sin JM82E1280637 No. Ka. MH1JM8211MK282540. Sedangkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya tersebut agar dapat mengambil sepeda motor milik Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba dilakukan dengan cara masuk ke parkir tempat sepeda motor berada, kemudian merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci palsu Letter Y yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh teman Terdakwa yaitu Didik Bin Likan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara merusak, maka unsur kelima juga dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Surat Keterangan Jaminan dari PT. Wahana Ottomitra Multiarta Tbk (WOM Finance) tanggal 14 Mei 2024 yang menerangkan Sepeda motor Honda Beat Street, No.Pol. : H 4469 PK, Tahun 2021 , warna Silver , No Sin. : JM82E1280637, No. Ka. : MH1JM8211MK282540, atas nama EKA DINI INDAH PRATIWI alamat Perumahan Griya Permata No 18 Rt 01 Rw 06 Ledok Argomulyo Salatiga, adalah benar menjadi jaminan pembiayaan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli di simpan di WOM Finance;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street, No.Pol. : H 4469 PK, Tahun 2021 , warna Silver , No Sin. : JM82E1280637, No. Ka. : MH1JM8211MK282540, atas nama EKA DINI INDAH PRATIWI alamat Perumahan Griya Permata No 18 Rt 01 Rw 06 Ledok Argomulyo Salatiga;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Beat Street, No.Pol. : H 4469 PK, Tahun 2021 , warna Silver , No Sin. : JM82E1280637, No. Ka. : MH1JM8211MK282540, atas nama EKA DINI INDAH PRATIWI alamat Perumahan Griya Permata No 18 Rt 01 Rw 06 Ledok Argomulyo Salatiga;

Seluruhnya adalah milik Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas kejahatan yang telah diperbuat;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 4, dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Purnomo Bin Alm Jasmo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan Jaminan dari PT. Wahana Ottomitra Multiarta Tbk (WOM Finance) tanggal 14 Mei 2024 yang menerangkan Sepeda motor Honda Beat Street, No.Pol. : H 4469 PK, Tahun 2021 , warna Silver , No Sin. : JM82E1280637, No. Ka. : MH1JM8211MK282540, atas nama EKA DINI INDAH PRATIWI alamat Perumahan Griya Permata No 18 Rt 01 Rw 06 Ledok Argomulyo Salatiga, adalah benar menjadi jaminan pembiayaan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli di simpan di WOM Finance;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street, No.Pol. : H 4469 PK, Tahun 2021 , warna Silver , No Sin. : JM82E1280637, No. Ka. : MH1JM8211MK282540, atas nama EKA DINI INDAH PRATIWI alamat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Permata No 18 Rt 01 Rw 06 Ledok Argomulyo Salatiga;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Beat Street, No.Pol. : H 4469 PK, Tahun 2021 , warna Silver , No Sin. : JM82E1280637, No. Ka. : MH1JM8211MK282540, atas nama EKA DINI INDAH PRATIWI alamat Perumahan Griya Permata No 18 Rt 01 Rw 06 Ledok Argomulyo Salatiga;

Dikembalikan kepada Saksi Calvin Friston Comba Bin Hutia Comba;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ngabdul Ngayis, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Dmk

